

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dampak adalah benturan, atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif), benturan yang cukup hebat antar dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan itu. Dampak positif adalah akibat baik/ pengaruh yang menguntungkan yang didapatkan dari berbagai hal atau peristiwa yang terjadi sedangkan dampak negatif adalah pengaruh atau akibat yang dihasilkan yang cenderung memperburuk keadaan ataupun merugikan.

Adapun dampak memberikan pengaruh berupa:

1. Dampak positif yaitu dampak yang berpengaruh positif
2. Dampak negatif yaitu dampak yang berpengaruh negatif
3. Dampak langsung yaitu dampak yang dirasakan langsung dan berkaitan dengan dampak positif
4. Dampak tidak langsung yaitu dampak tidak langsung yang dirasakan dengan adanya suatu pengaruh

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya

mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu dampak positif dan dampak negatif.

1. Pengertian Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme.

Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa

dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

2. **Pengertian Dampak Negatif**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

B. Definisi Remaja

1. Masa Remaja

Pengertian remaja. Istilah *adolescence* atau remaja berasal dari kata latin *adolescence* (kata bendanya, *adolescentia* yang berarti remaja) yang artinya “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa.” Istilah *adolescence*, mempunyai arti yang lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik¹.

Masa remaja yang berlangsung dari saat individu menjadi matang secara seksual sampai usia 18 tahun (usia kematangan yang resmi) dibagi ke dalam awal masa remaja, yang berlangsung kira-kira 13-16 tahun atau 17 tahun sampai 18 tahun dengan demikian akhir masa remaja merupakan periode yang sangat singkat.

2. Remaja Menurut WHO (*World Health Organization*)

Pada tahun 1974, WHO (*World Health Organization*) memberikan definisi tentang remaja yang lebih bersifat konseptual. Dalam definisi tersebut dikemukakan tiga kriteria, yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi, sehingga secara lengkap definisi tersebut berbunyi sebagai berikut²:

¹ Istianah, A. Rahman, *Psikologi Remaja* (cetakan Ke-1; Makassar : Alauddin university Press, 2014), hlm. 63

² *Ibid.*, hlm. 65

Remaja adalah suatu masa dimana:

- a. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.
- b. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Terjadi peralihan dan ketergantungan sosial.

Dilihat dari bahasa inggris "*teenager*", remaja artinya yakni manusia berusia belasan tahun. Dimana usia tersebut merupakan perkembangan untuk menjadi dewasa.

Oleh sebab itu orang tua dan pendidik sebagai bagian masyarakat yang lebih berpengalaman memiliki peranan penting dalam membantu perkembangan remaja menuju kedewasaan. Remaja juga berasal dari kata latin "*adolensence*" yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah *adolensence* mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik (Hurlock, 1992)³.

3. Remaja Menurut Hukum

Konsep tentang remaja, bukan berasal dari bidang hukum, melainkan berasal bidang ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti antropologi,

³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Remaja> diakses pada tanggal 12 Januari 2019 pukul 08:45 WIB

sosiologi psikologi dan paedagogi. Kecuali itu, konsep remaja juga merupakan konsep yang relatif baru, yang muncul kira-kira setelah era industrialisasi merata dinegara-negara eropa, Amerika serikat dan negara-negara maju lainnya. Masalah remaja baru menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Masa remaja adalah suatu stadium dalam siklus perkembangan anak. Rentangan usia masa remaja berasa usia 12 tahun sampai 21 tahun bagi wanita, dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria. Jika dibagi atas remaja awal dan masa remaja akhir, maka masa remaja awal berada dalam usia 12/13 tahun sampai 17/18 tahun sampai 21/22 tahun. Sedangkan periode sebelum masa remaja ini disebut sebagai ambang pintu masa remaja atau sering disebut sebagai periode pubertas, pubertas jelas berada pada masa remaja, meskipun bertumpang tindih dengan masa remaja awal.

Remaja membutuhkan penghargaan bahwa ia telah mampu berdiri sendiri, mampu melaksanakan tugas-tugas seperti yang dilakukan oleh orang dewasa, dan dapat bertanggung jawab atas sikap dan perbuatan yang dikerjakannya. Oleh karenanya, kepercayaan atas diri anak remaja diperlukan agar mereka merasa dihargai⁴.

⁴ Islamuddin, Haryu, *Psikologi Pendidikan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 53

Masa remaja termasuk masa yang menentukan karena pada masa ini anak-anak banyak mengalami banyak perubahan pada psikis dan fisiknya. Terjadinya perubahan kejiwaan menimbulkan kebingungan dikalangan remaja sehingga masa ini disebut orang barat sebagai periode sturm and drung. Sebabnya karena mereka mengalami penuh gejolak emosi dan tekanan jiwa sehingga mudah menyimpang dari aturan-aturan dan norma-norma sosial yang berlaku dikalangan masyarakat⁵.

Tidak seperti pada anak-anak, pada masa remaja perkembangan sosialnya semakin luas. Anak remaja tidak lagi hanya berteman dengan anak-anak sebaya disekitar rumahnya, lingkungan yang lebih luas. Tanpa seleksi yang ketat, anak remaja lebih memilih bermain, teman berkumpul, teman berbicara, teman berbagi suka dan duka, dan sebagainya.

Kalau perilaku mereka yang positif tidak menjadi masalah, perilaku mereka yang negatif seperti mengganggu ketentraman masyarakat, berkelahi, minum-minuman keras, terlibat narkoba dan sebagainya. Itulah yang sangat tidak disenangi semua pihak, guru, orang tua, dan masyarakat⁶.

⁵ Zulkifli, *Psikologi Perkembangan* (Diterbitkan oleh PT Remaja Dostakarya, Cetakan kelima, Januari 2005), hlm. 63

⁶ Islamuddin Haryu, *Psikologi Pendidikan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 53

C. Pengertian *Inhalen* (ngelem)

Penyalahgunaan lem (*Inhalen*) atau lebih dikenal dengan sebutan “Ngelem” merupakan bentuk kenakalan remaja yang sekarang banyak dijumpai. Perilaku *Inhalen* dilakukan dengan cara menghisap lem, hal tersebut merupakan bentuk perilaku menyimpang. Menghisap lem adalah menghirup uap yang ada dalam kandungan lem tujuannya untuk mendapatkan sensasi tersendiri. Lem aibon yang digunakan untuk ngelem merupakan NAPZA yang sangat mudah didapat karena keberadaannya legal (sebagai lem). Hal ini yang menyebabkan penyalahgunaan pemakaian lem ini sangat cepat perkembangannya terutama di dunia anak jalanan.

Perilaku menghisap lem merupakan bentuk perilaku menyimpang. Lem yang merupakan bahan untuk perekat suatu benda, disalahgunakan oleh anak jalanan untuk perbuatan yang melanggar norma dan nilai tertentu. Menghisap lem adalah menghirup uap yang ada dalam kandungan lem tujuannya untuk mendapatkan sensasi tersendiri⁷.

Bahaya yang diakibatkan oleh pemakaian lem aibon tersebut dapat bermacam-macam dan terkadang pecandunya kebanyakan tidak mengetahui organ tubuh mana saja yang dapat terserang. Bahayanya tidak

⁷Siti Chomariah, *Perilaku Menghisap Lem Pada Anak Remaja (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)*, 2013, Skripsi Universitas Riau.

hanya menyerang organ tubuh seperti otak, jantung dan paru-paru, bahkan virus pun akan lebih mudah masuk kedalam tubuh mereka. Tidak hanya menyerang fisik, melainkan mental, emosional dan spiritual mereka pun akan terganggu⁸.

D. Pengertian Hukum Islam

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata syariah, fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "*Islamic Law*" dari literatur Barat. Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam, yaitu: keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap Muslim dalam segala aspeknya." Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah⁹.

Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan "koleksi daya upaya fukaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai

⁸Muhammad Fauzan Kasim, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan "Lem Aibon" Oleh Anak Jalanan (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2012)*, jurnal Universitas Hasanuddin. Makassar

⁹Mardani, *HUKUM ISLAM; Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia, edisi kedua*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015), hlm. 9

dengan kebutuhan masyarakat¹⁰.” Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fikih.

Penyebutan hukum Islam sering dipakai sebagai terjemahan dari syariat Islam atau fiqh Islam. Apabila syariat Islam diterjemahkan sebagai hukum Islam (*hukum in abstracto*), maka berarti syariat Islam yang dipahami dalam makna yang sempit. Karena kajian syariat Islam meliputi aspek *i'tiqadi'yah*, *khuluqiyah*, dan *'amal syar'iyah*. Sebaliknya bila hukum Islam menjadi terjemahan dari fiqh Islam, maka hukum Islam termasuk bidang kajian *ijtihadi* yang bersifat *dzanni* .

Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Hal ini karena dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqh Islam meliputi ibadah dan muamalah.

Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan muamalat dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam konteks ini,

¹⁰ Muhammad Hasby Asy-Shiddiqy, *Falsafah hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 44

muamalah mencakup beberapa bidang, di antaranya: (a) *munakahat*, (b) *Wiratsah*, (c) *mu'amalat* dalam arti khusus, (d) *jinayat* atau *uqubat*, (e) *al-ahkam as-shulthaniyyah* (khilafah), (f) *siyar*, dan (g) *mukhasamat*¹¹.

Adapun dalam pembahasan ini penulis hanya akan membahas mengenai *Jinayat* atau Hukum Pidana Islam sebagaimana fokus penelitian. *Jinayat* atau Hukum Pidana Islam adalah hukum yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud*, *qishas* (pidana berat) maupun dalam *jarimah ta'zir* (pidana ringan). Yang dimaksud dengan *jarimah* adalah tindak pidana. Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, maka tidak pidana (Jarimah) dibagi menjadi:

1. ***Jarimah hudud*** adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam al-qur'an dan as-sunnah (*hudud* jamaknya *hadd*, artinya batas). Terdapat tujuh macam *jarimah hudud* antara lain sebagai berikut:

- a. Zina

Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan.

¹¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 13

Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tetapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Pelaku zina itu dapat dikategorikan kepada dua macam, yaitu:

1) *Pezina Muhsan*

Pezina Muhsan adalah pezina yang sudah pernah menikah. Adapun hukuman untuk pezina *muhsan* adalah rajam, yaitu dengan mengubur badanya separuh di persimpangan jalan kemudian dilempar batu sampai mati. Nabi bersabda:

“Diterima dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Seorang laki-laki muslim datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, “Ya Rasulullah, saya telah berzina.” Rasulullah berpaling darinya. Laki-laki tersebut mengulangi ucapannya empat kali, Rasulullah memanggilnya kemudian berkata: “Apakah anda gila?” ia menjawab, Tidak. “Apakah anda telah menikah?”, ia menjawab: Sudah. Kemudian Rasulullah berkata (kepada para sahabatnya); “Pergilah kalian dengan laki-laki ini dan rajamlah ia.”

2) *Pezina Ghairu Muhsan*

Pezina Ghairu Muhsan adalah pezina yang belum menikah (Gadis atau perjaka). Adapun hukuman untuk pezina *ghairu muhsan* adalah camb 100 kali, kemudian jika ia masih hidup

diasingkan atau diusir selama satu tahun. Hal ini erdasarkan sabda Rasulullah:

“Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW menghukum orang yang berzina dengan mengusirnya satu tahun dan melaksanakan had (hukum dera) atasnya”.

b. *Qazaf* (menuduh berzina)

Qazaf قَذَفَ secara bahasa artinya melempar dengan batu atau dengan lainnya. Sedangkan menurut istilah, menuduh orang baik-baik berbuat zina secara terang-terangan. Menuduh dalam arti melemparkan dugaan kepada seseorang tanpa dikuatkan bukti-bukti yang nyata. Menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti yang kuat termasuk sebuah kejahatan dan hukumannya adalah dicambuk 80 kali. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”.

c. ***Khamr* (minun-minuman keras)**

Secara istilah *khamr* dapat didefinisikan kepada minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak. Jadi minuman yang memabukkan itu disebut dengan *khamr* karena ia dapat menutup akal manusia. Pada awalnya *khamr* itu merupakan minuman memabukkan yang diperas dari anggur, akan tetapi selanjutnya ia mencakup seluruh jenis minuman yang khusus diproduksi untuk memabukkan. Oleh karena itu, termasuk dalam kategori *khamr* semua jenis minuman memabukkan yang terbuat dari benda apa pun, baik benda itu suci ataupun najis. Nabi bersabda:

كُلُّ مَسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

“*Semua yang memabukkan adalah khamr, dan semua yang memabukkan hukumnya haram.*” (HR. Bukhari, no. 5575 dan Muslim, no. 2003)

Adapun hukuman bagi peminum *khamr* adalah didera 40 kali. Namun ketika menetapkan berapa kali cambukan yang harus dilakukan, ada sedikit perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama menetapkan 80 kali sedangkan As-Syafi'i menetapkan cukup 40 kali saja.

1) Jumhur Fuqaha 80 Kali

Jumhur Ulama sepakat bahwa peminum *khamr* yang memenuhi syarat untuk dihukum, maka bentuk hukumannya adalah dicambuk sebanyak 80 kali. Pendapat mereka didasarkan kepada perkataan Sayyidina Ali ra.,

إِذَا شَرِبَ سَكَرَ وَإِذَا سَكَرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى إِفْتَرَى وَحَدُّ الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ

“Bila seseorang minum *khamr* maka akan mabuk. Bila mabuk maka meracau. Bila meracau maka tidak ingat. Dan hukumannya adalah 80 kali cambuk. (HR. Ad-Daruquthuni, Malik).”

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ali ra. berkata,

جَدَّ رَسُولُ اللَّهِ أَرْبَعِينَ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سُنَّةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ

“Rasulullah SAW mencambuk peminum *khamr* sebanyak 40 kali. Abu bakar juga 40 kali. Sedangkan Utsman 80 kali. Kesemuanya adalah sunnah. Tapi yang ini (80 kali) lebih aku sukai. (HR. Muslim).”

2) Imam Asy-Syafi`i 40 kali

Sedangkan Imam Asy-Syafi`i rahmahullah berpendapat bahwa hukumannya adalah cambuk sebanyak 40 kali dan bukan 80 kali. Beliau punya hujjah diantaranya adalah hadits berikut ini :

كَانَ النَّبِيُّ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ أَرْبَعِينَ

“Dari Anas ra. berkata bahwa Rasulullah SAW mencambuk kasus minum khamar dengan pelepah dan sandal sebanyak 40 kali. (HR. *Muttafaqun 'alaihi*).”

d. *Sariqah* (pencurian)

Sariqah adalah bentuk masdhar dari kata سَرَقَ – يُسْرِقُ – سَرَقٌ

فَا dan secara etimologis berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi -sembunyi dan dengan tipu daya¹².

Adapun hukumannya adalah potong tangan, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

e. *Hirabah* (perampokkan)

Hirabah adalah suatu tindak kejahatan yang dilakukan secara terang -terangan dan disertai dengan kekerasan¹³. Ada 4 alternatif hukuman bagi pelaku *hirabah* yaitu, dibunuh, disalib,

¹² A.W.Munawwi. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. (Surabaya: Pustaka Progressif. 1997). hlm.628

¹³ Enceng Arif Faizal, Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas – asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 151

dipotong kaki dan tangan, serta diusir. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ^ج

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).*”

f. Murtad (keluar dari Islam)

Murtad berasal dari kata *irtadda* yang artinya *raja'a* (kembali), sehingga apabila dikatakan *irtadda'an diinihi* maka artinya orang itu telah kafir setelah memeluk Islam. Adapun hukumannya adalah dibunuh, sesuai dengan sabda Nabi:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

“*Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia.*”(HR. Bukhari)

g. Al Baghy (pemberontakan)

Al-Baghy menurut bahasa adalah mencari, menghendaki, menginginkan, melampaui batas, zalim. Pemberontakan

merupakan upaya melakukan kerusakan dan hukumannya adalah sama seperti hukuman bagi *hirabah*.

2. *Jarimah Qishas* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya adalah dibalas seperti perbuatannya. Menurut Ahmad Hanafi *jarimah qishas* ada lima, yaitu:

a. Pembunuhan sengaja

Yang dimaksud pembunuhan dengan sengaja disini ialah seorang mukallaf secara sengaja (dan berencana) membunuh jiwa yang terlindungi darahnya dengan cara atau alat yang biasanya dapat membunuh. Hukumannya yaitu *qishas* dan jika keluarga korba memaafkan pelaku maka diwajibkan membayar diyat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 178:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبَعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّىٰ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu

pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”

b. Pembunuhan mirip disengaja

Para ahli fikih mendefinisikan pembunuhan mirip disengaja ini dengan kesengajaan berbuat kejahatan kepada korban dengan cara atau alat yang umumnya tidak membunuh. Syaikh Shâlih bin `Abdillâh al-Fauzân –hafizhahullâh- menegaskan bahwa pada pembunuhan mirip sengaja, diwajibkan membayar kaffarat dari harta pembunuh berupa pembebasan budak. Apabila tidak dapat, maka berpuasa dua bulan berturut-turut sebagaimana pada pembunuhan tidak disengaja. Juga diwajibkan diyat sebesar diyat pada pembunuhan disengaja yang dibebankan kepada *A'qilah* (kerabatnya), berdasarkan hadits Abu Hurairah ra yang berbunyi:

اِقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ فَرَمَتِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ دِيَةَ جَنِينٍ هَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَثَتِهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ

“Dua orang wanita dari suku Hudzail saling berperang, lalu salah seorang dari mereka melempar batu kepada yang

satunya, lalu membunuhnya dan membunuh juga janin isi kandungannya. Lalu kaum mereka memperadilkannya kepada Rasulullah SAW lalu Rasulullah SAW memutuskan kewajiban membayar diyat janinnya ghurrah budak laki-laki atau wanita dan menetapkan diyat korban wanita tersebut atas kerabat wanita pembunuhnya. kemudian anak korban dan kerabat yang bersamanya mewarisi diyat tersebut.”[Muttafaq ‘Alaihi]

c. Pembunuhan tersalah

Menurut ulama fikih pembunuhan tersalah ialah seorang mukallaf melakukan perbuatan yang mubah (boleh) baginya, seperti memanah binatang buruan atau sesuatu target tertentu, namun ternyata mengenai orang yang haram dibunuh secara tidak sengaja hingga meninggal dunia; atau membunuh seorang Muslim yang diduga sebagai orang kafir karena berada di barisan orang-orang kafir. Menurut kesepakatan Ulama fikih, pembunuhan tersalah memiliki konsekuensi hukum membayar diyat dan kafarat serta tidak ada qishas.

3. ***Jarimah ta'zir*** adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* artinya ajaran atau pelajaran)¹⁴. Hukuman *ta'zir* juga dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang tergolong

¹⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 14

hudud tetapi ada alasan untuk mengecualikannya (misalnya jika ada keraguan bukti, pencurian ringan dan lain-lain). Atau terhadap perbuatan yang dilarang (haram) tetapi tidak ditetapkan hukuman tertentu, misalnya makan daging babi, mengurangi timbangan dan lain-lain. Hukuman *ta'zir* juga dapat dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat (misalnya pelanggaran lalu lintas dan lain-lain).